

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP / 47 / JJ / 2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PEMERIKSAAN KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN
PESAWAT UDARA SIPIL DAN TATA CARA PEMBERIAN
SERTIFIKAT SEBAGAI REGULATED AGENT**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam peraturan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (OPSI/ICAO) Annex 17 tentang Security telah diatur ketentuan-ketentuan tentang kewajiban pengamanan kargo dan pos sebelum diangkut pesawat udara sipil berpenumpang serta kewenangan pelaksanaan pemeriksaan keamanan oleh regulated agent;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk teknis pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang Barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dalam Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008.

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP.40/II/1995 tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang Barang dan Kargo yang diangkut Pesawat Udara Sipil;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP.275/XII/1998 tentang Pengangkutan Bahan dan atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP.293/XI/1999 tentang Sertifikat Kecakapan Petugas Penanganan Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP.252/XII/2005 tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP.253/XII/2005 tentang Program Nasional Quality Control Pengamanan Penerbangan Sipil;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP.161/VIII/2008 tentang Penyempurnaan Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT SEBAGAI REGULATED AGENT

Memperhatikan : 1. Annex 17 ICAO - Security, Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference;

2. Document 8973 ICAO - Security Manual.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Sipil terlampir dalam Surat Keputusan ini

Pasal 2

Direktur yang bertanggung jawab dibidang pengamanan penerbangan sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan keputusan ini

Pasal 3

Keputusan ini dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 APRIL 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



Herry Bakti

HERRY BAKTI

Pembina Utama Madya (IV/d)

NP 19530419 198003 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pendidikan dan latihan Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara;
8. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
9. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
10. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : SKEP/47/W/2010
Tanggal : 19 APRIL 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1.1. Regulated agent adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan transaksi dengan operator pesawat udara dan telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap barang kargo, dan pos;
- 1.2. Pemeriksaan kargo adalah prosedur pemeriksaan untuk mencegah terangkutnya bahan peledak (*explosives*) dan bahan berbahaya (*Dangerous Substances*) dalam kiriman kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara sipil;
- 1.3. Kargo adalah barang yang diangkut pesawat udara selain kiriman pos, stores dan bagasi penumpang atau bagasi yang salah tujuan (*mishandle*);
- 1.4. Barang pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipertukarkan;
- 1.5. Cargo Loading Zone adalah tempat sementara di daerah sisi udara yang selalu dalam pengawasan dan digunakan untuk cargo dan pos yang siap diangkut ke dalam pesawat udara;
Cargo Steril Zone adalah tempat penyimpanan kargo yang sudah steril yang selalu dalam pengawasan untuk kargo dan pos untuk diangkut ke dalam pesawat udara;
- 1.6. Consignment Security Certificate adalah dokumen yang ditandatangani oleh regulated agent yang menjamin bahwa kiriman kargo dan pos yang diserahkan ke operator pesawat udara telah memenuhi persyaratan keamanan;
- 1.7. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan;

BAB II PEMERIKSAAN CARGO DAN POS

- 2.1 Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang dan tanggung jawab dalam:
 - 2.1.1 Menyiapkan dan mempertahankan system dan prosedur pemeriksaan kargo dan pos
 - 2.1.2 Melaksanakan Quality Control dalam pemeriksaan Cargo dan Pos
- 2.2 Operator pesawat udara wajib tidak mengangkut kargo atau pos dengan pesawat udara penumpang yang melayani angkutan udara komersial kecuali kargo atau pos yang dikirim melalui Regulated Agent atau yang telah melalui pemeriksaan keamanan.
- 2.3 Operator pesawat udara dalam menerima kiriman kargo atau pos yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib melakukan proses administrasi dan proses keamanan.
 - 2.3.1 Proses Administrasi dalam penerimaan kargo atau pos antara lain:
 - a. Perjanjian pengiriman kargo atau pos (Airway Bill)
 - b. Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) atau Security Declaration
 - c. Dokumen lain yang diperlukan sesuai jenis barang tertentu, misalnya : shipper declaration, MSDS (Material Safety Data Sheet) untuk barang berbahaya (Dangerous Goods) dan surat ijin dari POLRI untuk bahan peledak, surat ijin karantina untuk hewan dan tumbuhan, surat ijin dari Dinas Purbakala untuk barang atau benda purbakala.
 - 2.3.2 Proses keamanan dalam penerimaan kargo atau pos dilakukan berdasar kepada pengirim kargo atau pos yang dikategorikan sebagai pengirim yang Non Regulated Agent (NRA) dan Regulated Agent (RA)
 - 2.3.3 Kargo atau pos yang diterima oleh operator pesawat udara yang dikirim oleh Non Regulated Agent (NRA), wajib melalui proses
 - a. Pemeriksaan keamanan (security screening) dengan menggunakan peralatan pemeriksaan (mesin x-ray, explosive detector) atau pemeriksaan manual dengan cara membuka kiriman kargo atau pos.
 - b. Kiriman kargo atau pos yang telah melalui proses sebagaimana disebut pada butir a diatas harus tetap dijaga tingkat sterilitasnya dan ditempatkan di Cargo Loading Zone (CLZ).
 - c. Kargo atau pos yang ditempatkan di CLZ wajib dilakukan pengawasan keamanan (security control) sampai dengan diangkut dengan pesawat udara
 - 2.3.4 Kargo atau pos yang diterima oleh operator pesawat udara yang dikirim melalui *Regulated Agent* (RA), wajib melalui proses :
 - a. Pemeriksaan Sertifikat Keamanan Barang atau Kargo (Consignment Security Certificate / CSC)
 - b. Kiriman kargo atau pos yang telah melalui proses sebagaimana disebut pada butir a diatas harus tetap dijaga tingkat sterilitasnya dan ditempatkan di Cargo Loading Zone (CLZ).
 - c. Kargo atau pos yang ditempatkan di CLZ wajib dilakukan pengawasan (security control) sampai dengan diangkut dengan pesawat udara

2.4 Regulated Agent dalam menerima kiriman kargo atau pos wajib melakukan proses administrasi dan proses keamanan.

2.4.1 Proses Administrasi dalam penerimaan kargo atau pos antara lain:

- a. Surat perjanjian angkutan cargo atau pos
- b. Pemberitahuan tentang isi (PTI)

2.4.2 Proses keamanan kargo atau pos yang diterima oleh regulated agent, adalah sebagai berikut :

- a. Proses pemeriksaan keamanan (security screening) dengan menggunakan peralatan (mesin x-ray, explosive detector) atau pemeriksaan manual dengan cara membuka kiriman kargo atau pos.
- b. Kiriman kargo atau pos yang telah melalui proses sebagaimana disebut pada butir a diatas wajib dijaga tingkat sterility dan disimpan pada tempat yang dijaga dan selalu dalam pengawasan.
- c. Kargo atau pos yang dikirim oleh RA kepada operator pesawat udara harus diangkut dengan kendaraan yang sudah disterilkan sebelum digunakan untuk pengiriman.
- d. Mempertahankan tingkat steril kargo atau pos mulai dari dinyatakan steril setelah melalui pemeriksaan keamanan sampai dengan diterima oleh operator pesawat udara.
- e. Membuat Sertifikat Keamanan Barang atau Kargo (Consignment Security Certificate / CSC) yang menjamin bahwa kiriman kargo atau pos yang diterima oleh RA telah melalui proses pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada butir a, b, c dan d.

**BAB III
REGULATED AGENT**

3.1 Persyaratan Regulated Agent (RA)

- 3.1.1 Untuk dapat menjadi RA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki ijin usaha dibidang jasa transportasi atau ekspedisi muatan pesawat udara.
 - b. Memiliki Program Pengamanan Kargo yang telah disahkan Direktur yang bertanggungjawab dalam pengamanan penerbangan sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - c. Memiliki manual dan dokumen yang terkait dengan Dangerous Goods;
 - d. Memiliki fasilitas penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan dan kendaraan pengiriman kargo atau pos yang memenuhi persyaratan keamanan;
 - e. Memiliki petugas yang telah memiliki lisensi pemeriksaan keamanan;
 - f. Memiliki petugas yang telah memiliki lisensi penanganan pengangkutan barang berbahaya (Dangerous Goods);
 - g. Memiliki asuransi jasa pelayanan keamanan kargo.


3.2 Tata Cara Memperoleh Sertifikat Regulated Agent (SRA)

- 3.2.1 Mengajukan permohonan sebagai RA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- 3.2.2 Menyerahkan semua persyaratan yang diperlukan sebagai RA;
- 3.2.3 Setelah permohonan dan persyaratan diterima secara lengkap, akan dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap semua persyaratan;
- 3.2.4 Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah evaluasi akan diberikan jawaban penolakan atau persetujuan.
- 3.2.5 Apabila permohonan sebagai RA disetujui, Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq Direktur yang bertanggungjawab dalam pengamanan penerbangan sipil akan menerbitkan SRA;

3.3 Kewajiban Regulated Agent

- 3.3.1 Melaksanakan Program Pengamanan Kargo yang dimilikinya dengan mengacu kepada Program Nasional Pengamanan Penerbangan
- 3.3.2 Melaksanakan Internal Quality Control pengamanan cargo dengan mengacu kepada Program Quality Control Pengamanan Penerbangan;
- 3.3.3 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas/pegawainya dengan mengacu kepada Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan;
- 3.4 Masa Berlaku Sertifikat Regulated Agent (SRA) dan Sanksi
- 3.4.1 SRA mempunyai masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya;
- 3.4.2 SRA dapat dicabut sebelum masa berlakunya habis apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19530419 198003 1 001